



P U T U S A N

NOMOR 526/PID/2017/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat banding. telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Lutfi Agustian Purnomo.**
2. Tempat lahir : Sidoarjo.
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/18 Agustus 1990.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Ketegan RT.05, RW.02, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa telah ditahan dengan Surat Penetapan/Perintah Penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal 7 Februari 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Februari 2017 sampai dengan tanggal 19 Maret 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 4 April 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 27 April 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 28 April 2017 sampai dengan tanggal 26 Juni 2017;
6. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 16 Juni 2017 sampai dengan tanggal 15 Juli 2017;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 16 Juli 2017 sampai dengan tanggal 13 September 2017;

Halaman 1 dari 8 halaman putusan Nomor 526/Pid/2017/PT Sby.



Dalam persidangan, Terdakwa didampingi/memberikan kuasa kepada Penasihat Hukumnya : 1. HALURUK MATHEIS, S.H., M.H., 2. R.M. FAIZ AMALI A.R., S.H., para Advokat, pada Kantor Hukum Insan Pecinta Bungkarso, beralamat di Jalan Urip Sumaharjo Nomor 89 Perumahan Taman Jenggala, Larangan, Candi, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2017;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 8 Agustus 2017 NOMOR 526/PID/2017/PT SBY serta berkas perkara Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 13 Juni 2017 Nomor 310/Pid.B/2017/PN Sda, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo tertanggal 17 Maret 2017 No. Reg. Perk : PDM-105/Sidoa/ Ep.1/03/ 2017 berbunyi sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa **Terdakwa LUTFI AGUSTIAN PURNOMO** pada hari Selasa tanggal 08 Nopember 2016 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidak – tidaknya pada bulan Nopember 2016 bertempat di pergudangan Tanrise Soutgate Blok B-50 Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo tepatnya di Gudang. UD. DWI PUTRA RISKY atau setidak – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : --

- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke gudang milik saksi TERRY KENCANA PUTRA dengan mengendarai mobil pick up yang telah disewanya dan kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi TERRY KENCANA PUTRA dan dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongannya awalnya Terdakwa mengaku bernama RESTU bukan nama Terdakwa yang sebenarnya dan kemudian Terdakwa datang ke gudang milik saksi TERRY KENCANA

Halaman 2 dari 8 halaman putusan Nomor 526/Pid/2017/PT Sby.



PUTRA tersebut dengan maksud akan membeli 1 (satu) sak angkup (kelopak cengkeh) dengan harga Rp.1.160.000,- (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) sak cengkeh dengan harga sebesar Rp.21.666.000,- (dua puluh satu juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah), selanjutnya saksi TERRY KENCANA PUTRA menyiapkan pesanan Terdakwa tersebut untuk dimasukkan ke dalam mobil pick up dengan dibantu oleh saksi ABDUL MUNIB yang merupakan karyawan saksi TERRY KENCANA PUTRA dan selanjutnya Terdakwa membayar untuk 1 (satu) angkup (kelopak cengkeh) sebesar Rp.1.160.000,- (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah) kepada saksi TERRY KENCANA PUTRA dan kemudian dibuatkan nota nomor 18/SR/SB/GD tanggal 08 Nopember 2016 serta surat jalan tanggal 08 Nopember 2016 lalu agar saksi TERRY KENCANA percaya serta mau memberikan 3 (tiga) sak cengkeh tersebut lalu Terdakwa mengatakan terhadap pembayaran 3 (tiga) sak cengkeh nanti akan dibayar Bosnya yang bernama Sdr.PURNOMO ADI melalui transfer ke nomor rekening saksi TERRY KENCANA PUTRA atau uang pembayarannya dapat diambil di alamat Perum.Pondok Jati Blok F-1 No.49 Sidoarjo sehingga saksi TERRY KENCANA PUTRA percaya dan menyerahkan 3 (tiga) sak cengkeh dengan beratnya sekitar 188,4 Kg tersebut untuk dibawa oleh Terdakwa dan kemudian setelah saksi TERRY KENCANA PUTRA menunggu uang pembayarannya untuk ditransfer namun belum juga diterima lalu saksi TERRY KENCANA PUTRA mencoba menghubungi nomor telpon Terdakwa namun tidak aktif dan juga telah datang ke alamat yang diberikan oleh Terdakwa tapi alamat tersebut tidak ada.

- Bahwa selanjutnya terhadap 3 (tiga) sak cengkeh yang dibawa oleh Terdakwa semuanya telah habis dicampurkannya dengan tembakau untuk digunakan sebagai bahan rokok merk LUFFMAN dan sebagian rokok tersebut telah terjual sebanyak 25 (dua puluh lima) bal dengan harga Rp.975.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) perbal namun uang pembayarannya belum dibayar oleh pembelinya dari Jember yang bernama SLAMET.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi TERRY KENCANA PUTRA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.21.666.000,- (dua puluh satu juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman 3 dari 8 halaman putusan Nomor 526/Pid/2017/PT Sby.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa **Terdakwa LUTFI AGUSTIAN PURNOMO** pada hari Selasa tanggal 08 Nopember 2016 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidak – tidaknya pada bulan Nopember 2016 bertempat di pergudangan Tanrise Soutgate Blok B-50 Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo tepatnya di Gudang. UD. DWI PUTRA RISKY atau setidak – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke gudang milik saksi TERRY KENCANA PUTRA dengan mengendarai mobil pick up yang telah disewanya dan kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi TERRY KENCANA PUTRA dengan maksud akan membeli 1 (satu) sak angkup (kelopak cengkeh) dengan harga Rp.1.160.000,- (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) sak cengkeh dengan harga sebesar Rp.21.666.000,- (dua puluh satu juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah), selanjutnya saksi TERRY KENCANA PUTRA menyiapkan pesanan Terdakwa tersebut untuk dimasukkan ke dalam mobil pick up dengan dibantu oleh saksi ABDUL MUNIB yang merupakan karyawan saksi TERRY KENCANA PUTRA dan selanjutnya Terdakwa membayar untuk 1 (satu) angkup (kelopak cengkeh) sebesar Rp.1.160.000,- (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah) kepada saksi TERRY KENCANA PUTRA dan kemudian dibuatkan nota nomor 18/SR/SB/GD tanggal 08 Nopember 2016 serta surat jalan tanggal 08 Nopember 2016 lalu agar saksi TERRY KENCANA percaya serta mau memberikan 3 (tiga) sak cengkeh tersebut lalu Terdakwa mengatakan terhadap pembayaran 3 (tiga) sak cengkeh nanti akan dibayar Bosnya yang bernama Sdr.PURNOMO ADI melalui transfer ke nomor rekening saksi TERRY KENCANA PUTRA atau uang pembayarannya dapat diambil di

Halaman 4 dari 8 halaman putusan Nomor 526/Pid/2017/PT Sby.



alamat Perum. Pondok Jati Blok F-1 No.49 Sidoarjo sehingga saksi TERRY KENCANA PUTRA percaya dan menyerahkan 3 (tiga) sak cengkeh dengan beratnya sekitar 188,4 Kg tersebut untuk dibawa oleh Terdakwa dan kemudian setelah saksi TERRY KENCANA PUTRA menunggu uang pembayarannya untuk ditransfer namun belum juga diterima lalu saksi TERRY KENCANA PUTRA mencoba menghubungi nomor telpon Terdakwa namun tidak aktif dan juga telah datang ke alamat yang diberikan oleh Terdakwa tapi alamat tersebut tidak ada.

- Bahwa selanjutnya terhadap 3 (tiga) sak cengkeh yang dibawa oleh Terdakwa semuanya telah habis dicampurkannya dengan tembakau untuk digunakan sebagai bahan rokok merk LUFFMAN dan sebagian rokok tersebut telah terjual sebanyak 25 (dua puluh lima) bal dengan harga Rp.975.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) perbal namun uang pembayarannya belum dibayar oleh pembelinya dari Jember yang bernama SLAMET.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi TERRY KENCANA PUTRA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.21.666.000,- (dua puluh satu juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo tertanggal 4 Mei 2017 No. Reg. Perk. PDM-105/Sidoa/Ep.1/03/2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LUTFI AGUSTIAN PURNOMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, sesuai pada dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LUTFI AGUSTIAN PURNOMO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa penahanan terdakwa dengan perintah tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa:
 - Selembar Nota nomor 18/SR/SB/GD tanggal 08 Nopember 2016.
 - Selembar Surat jalan tanggal 08 Nopember 2016.

Halaman 5 dari 8 halaman putusan Nomor 526/Pid/2017/PT Sby.



Dikembalikan kepada saksi TERRY KENCANA PUTRA

- 10 (sepuluh) Slop rokok merk LUFFMAN;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan pula agar Terdakwa LUTFI AGUSTIAN PURNOMO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 13 Juni 2017 Nomor 310/Pid.B/2017/PN Sda, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa LUTFI AGUSTIAN PURNOMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintah agar barang bukti berupa:
 - Selembar Nota nomor 18/SR/SB/GD tanggal 8 Nopember 2016.
 - Selembar Surat jalan tanggal 8 Nopember 2016.

Dikembalikan kepada saksi TERRY KENCANA PUTRA

- 10 (sepuluh) Slop rokok merk LUFFMAN

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akte permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 16 Juni 2017 atas putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Juli 2017;
2. Memori banding tertanggal 7 Juli 2017 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 11 Juli 2017, telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Juli 2017;
3. Kontra memori banding tertanggal 2 Agustus 2017 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo

Halaman 6 dari 8 halaman putusan Nomor 526/Pid/2017/PT Sby.



tanggal 3 Agustus 2017, telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2017;

4. Risalah pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara pidana kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tertanggal 24 Juli 2017 dan 27 Juli 2017;

Menimbang, bahwa Permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut ternyata tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 13 Juni 2017 Nomor 310/Pid.B/2017/PN Sda, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 13 Juni 2017 Nomor 310/Pid.B/2017/PN Sda, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8 halaman putusan Nomor 526/Pid/2017/PT Sby.



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 13 Juni 2017 Nomor 310/Pid.B/2017/PN Sda, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari **Senin** tanggal **28 Agustus 2017** oleh kami **Asli Ginting, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur selaku Hakim Ketua Majelis, **H. Suryanto, S.H.,M.Hum.** dan **H. M. Tarid Palimari, S.H.,M.H.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **30 Agustus 2017** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu **Laode Siramu, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya. ----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Suryanto, S.H.,M.Hum.

Asli Ginting, S.H.,M.H.

H. M. Tarid Palimari, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Laode Siramu, S.H.

Halaman 8 dari 8 halaman putusan Nomor 526/Pid/2017/PT Sby.



Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya,

H. Joni Effendi, SH.MH.
Nip. 19610426 198402 1 001.

Halaman 9 dari 8 halaman putusan Nomor 526/Pid/2017/PT Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 8 halaman putusan Nomor 526/Pid/2017/PT Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)